



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/14/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN
DAN GURU MADRASAH DINIYYAH AWALIYYAH (TPQ/MDA)
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kemadirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan serta peningkatan pendidikan di Nagari, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Alqur'an perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik;
- b. Bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Guru Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ)/Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ/MDA) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- KETIGA** : Kepada Guru Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ/MDA) diberikan Transportasi sebesar Rp. 30.000 untuk satu kali pertemuan, maksimal dua puluh kali pertemuan dalam satu bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sirah Air Haji
Pada Tanggal : 2 Januari 2023.

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Nagari dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat Linggo Sari Baganti
6. Ketua BAMUS Nagari Sungai Sira Air Haji
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
 NOMOR : 140/14/KPTS.WN-SSAH/I/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN (TPQ/MDA)
 NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI
 BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA GURU TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN (TPQ/MDA)
 NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN 2023

NO	NAMA GURU	TPA	ALAMAT
1	2	3	4
1	BUSTANIL ARIFIN	Mushallah Nurul Islam	Sungai Sirah Mudik
2	SUSILAWATI	Mushallah Nurul Islam	Sungai Sirah Mudik
3	WARNITA	Masjid Nurul Iman	Sungai Sirah Mudik
4	SOPIAN YATIM	Masjid Nurul Iman	Sungai Sirah Mudik
5	MELLYZA APRIAL	Masjid Nurul Iman	Sungai Sirah Mudik
6	FEBI REZKI	Masjid Nurul Yaqin	Olo Senayan
7	PUSPA DEWI PURNAMA SARI, S.PdI	Masjid Nurul Yaqin	Olo Senayan
8	MUTIARA	Masjid Nurul Yaqin	Olo Senayan
9	YULIAR	Mushallah Nurul Iman	Sungai Sirah Hilir
10	LILIS	Mushallah Nurul Iman	Sungai Sirah Hilir
11	SYAFRIDianto, S.PdI	Masjid Taqwa	Sungai Sirah Hilir
12	AULIA PUTRI ADILA	Mushallah Muhajirin	Sungai Sirah Hilir
13	SUDIRMAN	Mushallah Al-Kausar	Sungai Sirah Hilir
14	YUNUS	Masjid Raudhatussalihin	Sungai Sirah Hilir
15	MELA	Mushallah Nurul Amal	Sungai Sirah Hilir

Wali Nagari
 Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP